



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa gambut memiliki peran penting terhadap kelestarian lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang wajib disyukuri, dijaga keseimbangan dan kelestariannya agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat baik generasi sekarang maupun generasi mendatang;
 - b. bahwa meningkatnya pemanfaatan Ekosistem Gambut yang tidak sesuai aturan mengakibatkan kerusakan terhadap fungsi lingkungan yang berimbas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar;
 - c. bahwa untuk meningkatkan upaya perlindungan fungsi Ekosistem Gambut diperlukan pengaturan dan upaya-upaya untuk menjaga dan melestarikan Ekosistem Gambut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- Mengingat:**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Menteri adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi.
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Orang/Badan Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pada lahan gambut.
10. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
11. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
12. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.

13. Fungsi Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon penghasil oksigen, penyeimbang iklim yang terbagi menjadi fungsi lindung Ekosistem Gambut dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut.
14. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
15. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas Ekosistem Gambut melalui kegiatan budidaya sesuai daya dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
16. Pemulihan kerusakan ekosistem gambut adalah upaya untuk mengembalikan fungsi ekosistem gambut secara lestari.
17. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah ekosistem gambut yang letaknya diantara 2 (dua) sungai dan laut dan/atau pada rawa.
18. Kanal adalah saluran yang menerima beban limpasan.
19. Sekat Kanal adalah salah satu bentuk bangunan air berupa sekat yang dibuat di dalam sebuah kanal yang telah ada di lahan Gambut untuk mencegah penurunan permukaan air di lahan Gambut sehingga lahan Gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar.
20. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
21. Titik Penaatan adalah satu atau lebih lokasi sebagai dasar untuk melaksanakan pengukuran muka air tanah pada Ekosistem Gambut sebagai titik kontrol pengawasan.

22. Titik Pengamatan adalah lokasi pemantauan yang dilakukan pada saat survei karakteristik Ekosistem Gambut termasuk pemantauan tinggi muka air melalui metode sistematis grid yang tersusun dari transek membujur dan melintang.
23. Titik Pemantauan adalah satu atau lebih lokasi yang ditetapkan untuk dijadikan pengukuran tinggi muka air tanah secara rutin untuk mengetahui status kerusakan Ekosistem Gambut.
24. Masyarakat adalah masyarakat yang tinggal disekitar kesatuan hidrologi gambut dengan pemenuhan kebutuhan pokoknya bergantung kepada sumberdaya alam disekitar mereka.
25. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
26. Hak-Hak Masyarakat adalah sekumpulan hak yang terkait dengan status hukum dari suatu penguasaan atas sumberdaya alam/agraria dan penguasaan suatu barang yang mencakup akses, cara, dan lama waktu yang dinikmati dari suatu barang.
27. Perlindungan Hak-Hak Masyarakat adalah jaminan pengakuan oleh pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal atas sumberdaya alam, tanah dan lahan serta barang-barang yang ada atasnya terkait dengan penguasaan dan/atau kepemilikan serta akses pemanfaatan dan kontrol.
28. Kearifan lokal adalah bagian dari budaya dari suatu masyarakat yang didasari oleh nilai-nilai kebaikan yang dipercaya.
29. Partisipasi Masyarakat adalah suatu proses keterlibatan masyarakat secara sadar dan nyata untuk menjaga dan mengelola ekosistem gambut agar terjadi keseimbangan, kelestarian dan keberlanjutan.
30. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

31. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
32. Pemantauan Restorasi Gambut adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data sekunder dan primer terkait dengan perencanaan, anggaran dan pelaksanaan yang selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui apakah kegiatan restorasi bergerak dalam lintasan yang benar.
33. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
34. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
35. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
36. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut berasaskan:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. partisipatif;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian dan keseimbangan;
- f. keadilan;
- g. kesetaraan gender;
- h. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- i. kearifan lokal; dan
- j. keterbukaan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah untuk:

- a. menjaga keseimbangan dan kelestarian Ekosistem Gambut agar dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, budaya, ekologi bagi masyarakat dengan cara memperbaiki fungsi alam lahan gambut, meningkatkan kemampuan hidrologis ekosistem gambut dan mendukung ekosistem yang ada disekitar;
- b. menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan kepada semua pihak yang memanfaatkan ekosistem gambut;
- c. membangun kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan Ekosistem Gambut secara baik;
- d. membangun partisipasi seluruh komponen masyarakat, berbagai pihak termasuk lembaga non pemerintah untuk terlibat secara aktif mencegah kerusakan Ekosistem Gambut dengan cara menjaga keseimbangan dan kelestariannya secara berkelanjutan;
- e. meminimalkan potensi bencana alam yaitu banjir dan kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan; dan
- f. menghormati dan menghargai kearifan lokal, hak-hak masyarakat berupa kepemilikan, penguasaan, akses dan kontrol terhadap Ekosistem Gambut.

Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut meliputi:

- a. perlindungan dan pengelolaan;

- b. perlindungan hak Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di kawasan Ekosistem Gambut;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. kerjasama;
- e. Insentif dan Disinsentif;
- f. penyelesaian sengketa;
- g. larangan dan sanksi;
- h. kelembagaan;
- i. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- j. pembiayaan;
- k. penyidikan; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB II PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan; dan
- e. tata kelola hidrologi gambut.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi teknis dari Menteri;
- (2) Bupati/Walikota menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sejak Gubernur menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional; dan
 - b. Peta fungsi Ekosistem Gambut Provinsi.

- (4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional;
 - b. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi; dan
 - c. Peta fungsi Ekosistem Gambut Kabupaten/Kota.
- (5) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi terdiri dari fungsi budidaya dan fungsi lindung yang dilengkapi peta dengan skala paling kecil 1: 100.000 (satu berbanding seratus ribu) dan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut Kabupaten/Kota terdiri dari fungsi budidaya dan fungsi lindung yang dilengkapi peta dengan skala paling kecil 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).

Pasal 7

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat rencana:
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Ekosistem Gambut;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Ekosistem Gambut;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Ekosistem Gambut; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. keragaman karakter fisik dan biofisik fungsi ekologis;
 - b. sebaran potensi sumber daya alam;
 - c. perubahan iklim;
 - d. sebaran penduduk;
 - e. kearifan lokal;
 - f. aspirasi masyarakat; dan
 - g. rencana tata ruang wilayah;
- (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut merupakan bagian dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 8

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota dapat mengusulkan perubahan fungsi Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung.
- (2) Dalam hal Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya diubah menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan perubahan.
- (3) Gubernur atau Bupati/Walikota dalam membuat perubahan atas Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut harus mendapat rekomendasi teknis dari Menteri.

Pasal 9

- (1) Gubernur memimpin secara langsung dan/atau menunjuk Kepala Perangkat Daerah Provinsi sesuai tugas dan fungsi untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang berada di wilayah Provinsi.
- (2) Bupati/Walikota memimpin secara langsung dan/atau menunjuk Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang berada di wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Bupati/Walikota yang mempunyai sumberdaya lahan gambut.
- (4) Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi dengan Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi.
- (5) Penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut mengacu pada hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan yang dilakukan dengan tahapan kegiatan :
 - a. pemetaan dan verifikasi lahan gambut dalam rangka menentukan fungsi budidaya dan fungsi lindung;

- b. identifikasi dan inventarisasi kualitas, keragaman fisik dan biofisik fungsi ekologis, kerusakan-kerusakan dan peluang pemulihan ekosistem gambut;
 - c. identifikasi, inventarisasi dan verifikasi sebaran penduduk, wilayah pemanfaatan, aspirasi masyarakat, penguasaan dan/atau kepemilikan serta akses dan kontrol masyarakat disekitar kesatuan hidrologi gambut (KHG);
 - d. melakukan analisis data lapangan; dan
 - e. penyusunan dokumen untuk baseline data.
- (6) Pelaksanaan hasil inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan unsur Pemerintah sesuai dengan jenjangnya, Perangkat daerah terkait, Perguruan Tinggi, Kelompok Tani, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Kelompok Perempuan, Forum Para Pihak dan Lembaga Non Pemerintah yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hasil inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota harus membangun, menyusun, mengembangkan dan menyediakan sistem data dan informasi sumberdaya gambut yang terintegrasi.
- (2) Dalam membangun, menyusun, mengembangkan dan menyediakan sistem data dan informasi sumberdaya gambut yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dan Bupati/Walikota menunjuk Lembaga atau Perangkat Daerah yang sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai :
- a. perencanaan;
 - b. pengambilan kebijakan;
 - c. pelaksanaan kebijakan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang memanfaatkan Ekosistem Gambut wajib menyesuaikan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Pemanfaatan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menjaga fungsi hidrologis Gambut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya menjaga fungsi hidrologis gambut diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Ekosistem Gambut dapat dilakukan pada Ekosistem Gambut dengan fungsi :
 - a. lindung; dan
 - b. budidaya.
- (2) Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara terbatas untuk kegiatan:
 - a. penelitian;
 - b. ilmu pengetahuan;
 - c. pendidikan; dan/atau
 - d. jasa lingkungan.
- (3) Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimanfaatkan untuk semua kegiatan sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Bagian Keempat

Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut.

- (2) Upaya pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut;
 - b. penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut; dan
 - c. pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut.
- (3) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani urusan lingkungan hidup dan kehutanan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut

Pasal 14

Pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. penyiapan peraturan teknis;
- b. pengembangan sistem deteksi dini;
- c. penguatan kelembagaan perangkat daerah dan ketahanan masyarakat;
- d. penyiapan sarana prasarana alat pemadam kebakaran;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan teknis penyiapan lahan tanpa bakar kepada masyarakat dan penanggung jawab izin;
- f. bantuan sarana produksi kepada masyarakat yang memanfaatkan lahan gambut pada areal sesuai dengan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat; dan
- g. pengamanan areal rawan kebakaran dan bekas kebakaran.

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL dan memperoleh izin lingkungan dari Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang menyebabkan kerusakan Ekosistem Gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.
- (2) Penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kerusakan akibat:
 - a. terjadinya kebakaran Gambut;
 - b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa;
 - c. pembangunan drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering; dan/atau
 - d. pembukaan lahan pada Ekosistem Gambut.
- (3) Penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pemadaman kebakaran;
 - b. pengisolasian area yang sedimen berpiritnya dan/atau kwarsanya terekspos;
 - c. pembuatan sekat atau bangunan pengendali air; dan/atau
 - d. cara lain yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Ekosistem Gambut.

Pasal 17

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya terjadi kerusakan, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggungan, biaya yang dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan.
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Gubernur dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut

Pasal 19

- (1) Pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya untuk:
 1. kawasan hutan lindung yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan;
 2. kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan;
 3. taman hutan raya yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan; dan
 4. areal penggunaan lain, termasuk lahan yang dikelola oleh masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat.
 - b. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, untuk areal usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang menyebabkan kerusakan Ekosistem Gambut didalam atau diluar areal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melakukan pemulihan sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.
- (3) Pemulihan di dalam dan di luar areal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 20

- (1) Pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemulihan daya dukung lingkungan Ekosistem Gambut; dan
 - b. pemulihan daya dukung sosial ekonomi melalui partisipasi masyarakat pada Ekosistem Gambut.
- (2) Guna percepatan pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dapat menyusun perencanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijabarkan dalam:
 - a. Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut; dan
 - b. Rencana Tindak Tahunan Pemulihan Ekosistem Gambut.
- (3) Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut dan Rencana Tindak Tahunan Pemulihan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun pada tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- (4) Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
- (5) Rencana Tindak Tahunan Pemulihan Ekosistem Gambut berlaku selama 1 (satu) tahun dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
- (6) Proses penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut dan Rencana Tindak Tahunan Pemulihan Ekosistem Gambut dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan terhadap upaya pemulihan ekosistem gambut.

Pasal 21

- (1) Pemulihan daya dukung lingkungan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Upaya pemulihan daya dukung lingkungan ekosistem gambut disusun melalui kajian ilmiah dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Pemulihan daya dukung sosial ekonomi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan :
 - a. perbaikan penghidupan masyarakat yang berada dalam Ekosistem Gambut;
 - b. peningkatan kesadaran dan penguatan keterampilan masyarakat dalam mengelola Ekosistem Gambut secara lestari;
 - c. kejelasan hak pengelolaan masyarakat didalam Ekosistem Gambut;
 - d. penyelesaian sengketa dan konflik pengelolaan Ekosistem Gambut; dan
 - e. kegiatan lain yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi kerusakan gambut dan kekhasan lokal yang dimiliki Ekosistem Gambut.
- (2) Upaya pemulihan daya dukung sosial ekonomi disusun melalui kajian ilmiah yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau pelaku kegiatan tidak melakukan pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya terjadi kerusakan, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan akibat kebakaran dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya terjadi kebakaran, Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk pelaksanaan lapangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan, biaya yang dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan.
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Gubernur dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 25

Pemeliharaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui upaya:

- a. pencadangan Ekosistem Gambut; dan/atau
- b. pelestarian kerusakan Ekosistem Gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan Pencadangan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan menetapkan Ekosistem Gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Ekosistem Gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang luasnya kurang dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas Kesatuan Hidrologis Gambut pada wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

- b. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya yang 50% (lima puluh persen) dari luasnya telah diberikan izin usaha dan/atau kegiatan melampaui kriteria baku kerusakan;
 - c. Ekosistem Gambut yang ditetapkan untuk moratorium pemanfaatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya yang telah ditetapkan perubahan fungsinya menjadi fungsi lindung oleh Menteri.
- (3) Penetapan Ekosistem Gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi.

Pasal 27

- (1) Pelestarian fungsi Ekosistem Gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan melalui upaya:
- a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tata Kelola Hidrologi Gambut

Pasal 28

- (1) Tata kelola hidrologi gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
- a. pembangunan sekat kanal dan pintu air; dan
 - b. pengukuran muka air tanah.
- (2) Pembangunan sekat kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhitungkan:
- a. tinggi muka air tanah;
 - b. tinggi puncak sekat kanal dan saluran pembuangan jika sekat kanal dilengkapi dengan saluran pembuangan; dan
 - c. perbedaan tinggi muka air tanah dibagian hulu sekat kanal dengan bagian hilir.

- (3) Pengukuran muka air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada ekosistem gambut ditentukan pada titik kontrol pengawasan yang disebut titik penataan.
- (4) Ketentuan mengenai pembangunan sekat kanal dan pengukuran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KAWASAN EKOSISTEM GAMBUT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bagian Kesatu

Perlindungan Hak Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Ekosistem Gambut

Pasal 29

- (1) Gubernur memberikan pengakuan terhadap sistem perlindungan Ekosistem penting di wilayah adat yang dikelola oleh masyarakat dan MHA.
- (2) Gubernur wajib melindungi hak masyarakat dan MHA atas kepemilikan tanah, penguasaan lahan/ barang, akses dan kontrol sumber daya alam di lahan gambut pada wilayah lintas kabupaten/kota.
- (3) Masyarakat dan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepemilikan lahan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan lahan sebagai wilayah penghidupan masyarakat untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari lahan gambut; dan
 - c. hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 30

- (1) Perlindungan Hak Masyarakat dan MHA ditentukan dengan mengacu pada hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan.
- (2) Pelaksanaan hasil inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan hasil inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 31

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan/atau Desa untuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerangka program untuk intervensi pembangunan pada Desa atau kelurahan di dalam dan sekitar ekosistem Gambut.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. kelembagaan untuk pengelolaan hidrologi dan lahan;
 - b. kerja sama antar Desa;
 - c. pemberdayaan ekonomi;
 - d. penguatan pengetahuan lokal; dan
 - e. kesiapsiagaan Masyarakat Desa dalam menghadapi bencana kebakaran gambut.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dilaksanakan dengan melibatkan peran serta Masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pengembangan kawasan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pembiayaan;
 - e. pemberdayaan;
 - f. pengawasan;
 - g. pengembangan sistem data dan informasi;
 - h. pengembangan kelembagaan; dan/atau
 - i. penyusunan pedoman perlindungan dan Pengelolaan ekosistem gambut.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. ikut serta dalam pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharaan ekosistem gambut;
 - b. ikut serta menjadi tim kerja yang dibentuk oleh pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk melestarikan ekosistem gambut;
 - c. pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan bantuan; atau
 - d. melakukan penyuluhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan lembaga atau organisasi lokal, nasional dan internasional di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk menyelenggarakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. tukar menukar informasi tentang ekosistem gambut; dan
 - b. kerjasama berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait pengelolaan gambut.
- (3) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 34

- (1) Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang, Badan dan/atau Desa yang melakukan Pengelolaan dan Pelestarian Ekosistem Gambut.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dapat menerapkan Disinsentif kepada setiap Orang, Badan dan/atau Desa apabila:
 - a. tidak memenuhi kewajiban perlindungan;
 - b. tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan
 - c. melakukan pengalihfungsian lahan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 36

- (1) Penyelesaian sengketa dalam melakukan pengelolaan dan pelestarian Ekosistem Gambut dilakukan secara musyawarah mufakat di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 37

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:

- a. membuka lahan baru (*land clearing*) sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal Ekosistem Gambut untuk tanaman tertentu;
- b. membuat saluran drainase yang mengakibatkan gambut menjadi kering;
- c. membakar lahan gambut dan/atau melakukan pembakaran terjadinya pembakaran; dan/atau

- d. melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. penutupan saluran drainase;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
 - g. penghentian sementara seluruh kegiatan.

Pasal 39

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23, dan Pasal 37 dikenakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Gubernur memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi telah membentuk Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan bidang Kehutanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Gubernur atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pejabat pengawas lingkungan hidup diatur dengan Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 42

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) berupa:

- a. pendidikan dan pelatihan untuk pencegahan dan penanggulangan kerusakan ekosistem gambut;

- b. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengusahaan ekosistem gambut; dan/atau
- c. bimbingan teknis, untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi pelaku usaha perkebunan dalam rangka pengusahaan ekosistem gambut berkelanjutan.

Pasal 43

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengusahaan ekosistem gambut untuk menghindari kerusakan lingkungan; dan
 - b. penanggulangan dampak dan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang telah dilakukan berkaitan dengan kerusakan ekosistem gambut.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Masyarakat/Lembaga/Organisasi Masyarakat Sipil yang bekerja pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat melakukan kegiatan pemantauan pengendalian ekosistem gambut dalam wilayah kabupaten/kota dan lintas kabupaten/kota dengan berkoordinasi kepada pemerintah setempat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan evaluasi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran pemanfaatan gambut yang tidak sesuai dengan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
- (2) Penentuan kriteria pelanggaran ditentukan berdasarkan hasil kegiatan pengawasan lapangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi berwenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan melakukan koordinasi dibawah pengawasan penyidik Polri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kebakaran lahan dan/atau hutan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kebakaran lahan dan/atau hutan;
 - g. menyuruh berhenti atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kebakaran lahan dan/atau hutan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang

kebakaran lahan dan/atau hutan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Setiap Orang yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 37 dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 April 2018

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : 1,101/2018